



**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)**

**KECAMATAN KANDANGSERANG  
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN  
2021**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. GAMBARAN UMUM

Kecamatan Kandangserang terletak di dataran tinggi bagian selatan Kabupaten Pekalongan dengan ketinggian dari permukaan air laut 325 M, rata - rata suhu udara antara 30°C - 50 °C dan curah hujan rata - rata 30,9mm perhari, Kecamatan Kandangserang memiliki batas wilayah :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Kesesi dan Kajen

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Paninggaran

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Pemalang

dengan batas :

109° - 109° 78' BT

7° 83' - 7° 23' LS

Luas wilayah Kecamatan Kandangserang adalah 71, 02 Km<sup>2</sup>.

Dengan struktur tanah bertrap/ perbukitan dengan kemiringan antara 5% s.d 60% dengan jenis tanah :

Latosal 50%, Andesal 30%, dan Grumasal 20%

Kecamatan Kandangserang terdiri dari 14 Desa, yaitu :

NO	NAMA DESA	NAMA KEPALA DESA
1	Klesem	Suyati
2	Bodas	Wasgito
3	Gembong	H.Untung
4	Sukoharjo	Winarko
5	Garungwiyoro	Jariyah
6	Bubak	H.ALI
7	Bojongkoneng	Tumyati
8	Luragung	Sugito
9	Kandangserang	Sucipto
10	Wangkelang	Slamet Priyadi
11	Lambur	Cahyono
12	Tajur	Sudarmaji
13	Trajumas	Kosim
14	Karanggondang	Untung

Jumlah penduduk Kecamatan Kandangserang :

Laki-laki : 18,005

Perempuan : 17,740

Jumlah : 35,745

(Sumber:Kecamatan Dalam Angka Tahun 2021)

## **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ( TUPOKSI )**

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kecamatan dan Kelurahan.

Kecamatan mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu :

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan Kandangserang menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

1. **Kecamatan** merupakan perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
2. **Kecamatan** dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. **Camat** menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
  - a. mengoordinasikan urusan pemerintahan umum;
  - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;

- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain tugas tersebut, **Camat** melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

- a. Perizinan
  - b. Rekomendasi
  - c. Koordinasi
  - d. Pembinaan
  - e. Pengawasan
  - f. Fasilitasi
  - g. Penetapan
  - h. Penyelenggaraan
  - i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.
4. **Sekretariat** dipimpin oleh seorang *Sekretaris* yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat
- Sekretariat** mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan, koordinasi penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian serta pelayanan masyarakat.
- Dalam melaksanakan tugas tersebut, **Sekretariat** mempunyai fungsi :
- a. Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan.
  - b. Pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi, arsip, perlengkapan rumah tangga, perjalanan dinas dan ketatalaksanaan.
  - c. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan.

- d. Pelaksanaan koordinasi, penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan pelaporan.
- e. Pelaksanaan pelayanan masyarakat.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. **Sub Bagian Administrasi Kepegawaian dan Rumah Tangga** mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian
6. **Sub Bagian Perencanaandan Pengelolaan Keuangan** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.
7. **Seksi Tata Pemerintahan** dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris.
- Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Umum** mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa/kelurahan, administrasi kependudukan dan pertanahan, pelayanan administrasi umum kepada masyarakat baik perijinan dan non perijinan sesuai peraturan.
8. **Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum** dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris.
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum** mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan ketertiban umum mempunyai tugas wilayah serta perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana.
9. **Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, fasilitas umum, lingkungan hidup, sosial dan perekonomian serta mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

10. **Seksi Kesejahteraan Rakyat** dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan bantuan sosial, organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, keagamaan, pendidikan, keluarga berencana dan kesehatan masyarakat serta pelayanan terhadap korban bencana.

### **C. STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KANDANGSERANG.**


Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari;

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Subbagian Administrasi Umum Dan Rumah Tangga;
  2. Subbagian Program.
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.

Subbagian - subbagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.



#### D. SUMBER DAYA MANUSIA ( SDM )

Sampai dengan 31 Desember 2021 Kecamatan Kandangserang mempunyai personil sejumlah 14 (empat belas ) Orang dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Laki-laki	12	
2	Perempuan	2	
	JUMLAH TOTAL	14	

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Golongan IV	1	
2	Golongan III	5	
3	Golongan II	8	
4	Golongan I	0	
	JUMLAH TOTAL	14	

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	S 2	2	
2	S 1	4	
3	D3	3	
4	SMA	4	
5	SMP	1	
6	SD	0	
	JUMLAH TOTAL	14	

## **E. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI**

Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Kandangserang pada saat melaksanakan pelayanan Masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tidak semua Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kecamatan Kandangserang memiliki kemampuan IT
2. Fasilitas dan sarana prasarana pelayanan yang kurang memadai
3. Kurangnya pemahaman semua aparatur terhadap peraturan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan pelayanan masyarakat, dapat dikelompokkan beberapa faktor yang mempengaruhi baik dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut :

1. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi :
  - Jumlah petugas / aparatur tidak semua memiliki kemampuan IT.
  - Sarana Prasarana pelayanan yang masih kurang memadai.
  - Beberapa pegawai kurang memahami peraturan yang mengalami perubahan dan perkembangan secara cepat.
2. Faktor-faktor Eksternal yang mempengaruhi :
  - Tingkat pemahaman/pendidikan pemakai jasa layanan terhadap peraturan pelayanan masyarakat.
  - Jarak tempuh antara Kecamatan Kandangserang dengan Stakeholder/Dinas/Instansi terkait baik dalam lingkup Kabupaten Pekalongan, Pemerintah Propinsi maupun Pusat.

Sistematika penyajian LKjIP :

**KATA PENGANTAR**

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Gambaran Umum
- B. Tugas Pokok dan Fungsi ( TUPOKSI )
- C. Struktur Organisasi Kecamatan Kandangserang
- D. Sumber Daya Manusia ( SDM )
- E. Permasalahan Utama Yang Dihadapi

## **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

- A. Rencana Strategik
- B. Perjanjian Kinerja

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Pengukuran Kinerja
- B. Capaian Indikator Kinerja Utama
- C. Akuntabilitas Keuangan

## **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Prestasi yang diraih
- C. Hal-hal yang ingin dicapai ditahun mendatang

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Perjanjian Kinerja (Tahun 2021)
2. Rencana Kinerja Tahunan (Tahun 2021)
3. Matrik Capaian Kinerja SKPD (Tahun 2021) yang terkait dengan Renstra SKPD
4. Renstra SKPD (2021-2024)
5. DPA Penetapan dan perubahan (Tahun 2021)
6. SK Penyusunan LKjIP Kecamatan Kandangserang Tahun 2021
7. Realisasi Anggaran 2021

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEJIK**

Sesuai tugas dan fungsinya, Kecamatan Kandangserang telah menyusun rencana strategi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2021-2024 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategik Kecamatan Kandangserang yang mencakup visi, misi tujuan dan sasaran serta startegi pencapaian sasaran akan diuraikan

dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran Strategis dan Indikator Kinerja akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2021.

Untuk mencapai hasil yang sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, diperlukan suatu strategi organisasi yang menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analisis realitas, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk memperlancar/mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategi merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.

Setiap instansi pemerintah diharapkan dapat mengembangkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujudnya suatu pelayanan yang prima. Selanjutnya melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pihak-pihak yang berkepentingan akan mengetahui keberhasilan atau kegagalan instansi yang bersangkutan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

## **1. Visi**

Visi merupakan kondisi ideal masa depan yang menantang, yang ingin dicapai dalam suatu periode perencanaan, berdasarkan pada situasi dan kondisi saat ini. Kondisi ideal yang ingin diwujudkan tersebut diharapkan mampu memberikan spirit atau semangat kepada seluruh pihak di dalam organisasi pemerintah daerah untuk mencapainya dan menjadikan pengarah bagi pemangku kepentingan untuk dapat mendukung tercapainya tujuan ideal tersebut.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pekalongan adalah :  
**“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera, Religius dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Lokal”**

Rumusan visi tersebut terdiri dari 4 unsur frasa kalimat sebagai berikut :

1. Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera.
2. Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Religius.
3. Terwujudnya Pembangunan Kabupaten Pekalongan yang Berkelanjutan

4. Potensi Lokal sebagai Basis Tercapainya Masyarakat Sejahtera Religius dan Berkelanjutan.

Pengertian masing-masing unsur frasa visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera, yang dimaksud adalah kondisi masyarakat Kabupaten Pekalongan yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi sandang, pangan, papan, dan memperoleh pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan secara layak serta terbukanya kesempatan kerja yang luas dan mampu menyerap tenaga kerja dengan penghasilan memadai.
2. Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Religius, yang dimaksud adalah kondisi Kabupaten Pekalongan yang masyarakatnya dan aparaturnya bersih dan berwibawa berahlak mulia berlandaskan nilai-nilai religiusitas keagamaan,
3. Terwujudnya Pembangunan Kabupaten Pekalongan yang Berkelanjutan, yang dimaksud adalah terselenggaranya kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik di Kabupaten Pekalongan yang memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan yang berwawasan lingkungan, yang memperhatikan tata ruang dan keseimbangan alam. Pembangunan berkelanjutan juga diartikan sebagai: (i) Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan; (ii) Pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan social masyarakat; dan (iii) Pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat dengan tata kelola pelaksanaan pembangunan yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi kegenerasi berikutnya.
4. Potensi Lokal sebagai Basis Tercapainya Masyarakat Sejahtera Religius dan Berkelanjutan, yang dimaksud adalah Kabupaten Pekalongan memiliki potensi sumberdaya lokal yang bisa dikembangkan dengan optimal, menjadi modal dalam mencapai Kabupaten Pekalongan yang sejahtera dan bermartabat. Sumberdaya lokal dimaksud antara lain adalah potensi industri kerajinan batik, tenun dan produk tekstil lainnya, potensi ekonomi, potensi sumberdaya alam lainnya serta potensi sistem sosial budaya masyarakat dengan ciri religiusitas yang menonjol dan berkelanjutan.

## **2. Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai cara atau upaya yang perlu dilakukan untuk menjamin tercapainya visi. Dalam rangka mencapai visi Kabupaten Pekalongan, dirumuskan misi yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan.
2. Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan kehidupan keagamaan masyarakat yang lebih baik
4. Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih dan berakhlak.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan.
6. Memantapkan potensi sosial budaya lokal untuk peningkatan daya saing daerah
7. Mendorong iklim investasi yang berbasis pada potensi ekonomi daerah

## **3. Tujuan**

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pekalongan, dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021–2024 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumusan pernyataan tujuan dan sasaran Kecamatan Kabupaten Pekalongan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran tersebut diselaraskan dengan tupoksi Kec. Kandangserang sebagai suatu OPD yang melaksanakan program dan kegiatan, dengan harapan pencapaian program-programnya diantaranya:

- Lancarnya pelaksanaan kegiatan pelayanan dan tertib administrasi perkantoran;
- Meningkatnya fasilitas/sarpras yang mendukung peningkatan pelayanan publik dan pemerintahan;
- Meningkatnya SDM aparatur kecamatan; serta
- Tercukupinya pelayanan masyarakat dan fungsi pelimpahan kewenangan.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan beserta indikator kinerja disajikan dalam tabel 4.2 sebagai berikut :

**Tabel 4.2**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bojong**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
					2021	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah kabupaten pekalongan yang mencakup kelembagaan dan ASN di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan serta pelayanan publik sesuai dengan prinsip-prinsip good governance di tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tingkat Kecamatan	Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang  Total unsur yang teris Persepsi per unsur pelayanan: 1. Persyaratan pelayanan 2. Prosedur pelayanan 3. Waktu penyelesaian pelayanan 4. Biaya pelayanan 5. Hasil pelayanan 6. Kemampuan petugas 7. Sikap petugas 8. Maklumat pelayanan 9. Sarana Pengaduan	79,95	80,31	80,31	80,31	80,31	

#### 4. Sasaran

Adapun Sasaran sebagai penjabaran dari tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Adapun sasaran Kecamatan Kandangserang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan serta pelayanan publik sesuai dengan prinsip-prinsip good governance di tingkat Kecamatan

#### 5. Kebijakan.

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan - tindakan tertentu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Tercapainya peningkatan penyelenggaraan administrasi perkantoran.	Terwujudnya Kelembagaan organisasi Kecamatan Kandangserang yang handal	Penataan kembali fungsi-fungsi Seksi dan Subbag agar dapat berfungsi secara lebih memadai, dan efektif.	Layanan Publik Yang Prima dan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan
	Terwujudnya rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.	Terwujudnya Pengambilan Keputusan yang cepat dan Tepat	Peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua Seksi dan Subbag.	Kecamatan Bojong harus dapat menyelenggarakan layanan publik yang sesuai dengan harapan Masyarakat.
	Terciptanya koordinasi dengan instansi terkait.	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Stabil	Penataan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.	meningkatkan kompetensi Aparatur Pemerintah dan membangun hubungan Kerjasama yang baik dalam pelaksanaan Pemerintahan
	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam	Terwujudnya Pelayanan Prima	Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem	pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdasarkan pada prinsip pemerintahan

	memberikan pelayanan.		karier berdasarkan prestasi.	yang baik (good governance),
			Peningkatan tata nilai dan etos kerja	
			Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan.	
			Peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat mencukupi kebutuhan dirinya, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mengawasi jalannya pemerintahan.	
			Peningkatan transparansi, partisipasi dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan penyebaran informasi.	

## A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah Penetapan Kinerja yang telah telah disepakati oleh Camat dengan Bupati, merupakan ikhtisar kinerja dari Rencana Kinerja Tahunan.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah dengan kewenangan yang diberikan dalam pengelolaan sumber daya yang ada dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang baik ( *good governance* ).

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sasaran strategis, adalah sebagai berikut :

### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

#### KECAMATAN KANDANGSERANG KABUPATEN PEKALONGAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Mapan dan Berkelanjutan, serta Pelayanan Publik Sesuai Dengan Prinsip Good Governance di Tingkat Kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tingkat Kecamatan	80,31%
Program		Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.971.054.340,00,-	APBD
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 7.500.000,00,-	APBD
3	Penyelenggaraan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 34.975.000,00,-	APBD
4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 35.500.000,00,-	APBD
5	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Rp. 11.664.000,00,-	APBD
		<b>Rp. 2.060.693.340,00,-</b>	

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIA KINERJA ORGANISASI**

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah dan peraturan presiden nomor 20 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang ada yang digunakannya.

Akuntabilitas kinerja kecamatan Kandangserang adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja kecamatan Kandangserang tahun 2021 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

#### **B. PENGUKURAN KINERJA**

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan

akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Kerangka pengukuran kinerja di kecamatan Kandangserang dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

### C. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program

dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai relevan dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Indikator kinerja utama (iku) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi serta mandat (core business) yang di emban. Iku dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Iku perlu ditetapkan oleh pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah sebagai dasar penillaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator kinerja pada tingkat kementerian/lembaga/pemerintah daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat eselon i) adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat eselon ii) sekurang-kurangnya adalah indikator kelauaran (output) skala penilaian dari pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja, hasilnya dikategorikan sesuai skala seperti di bawah ini :

- a. Lebih dari 100 % Sangat Baik
- b. 75 – 100 % Baik
- c. 55 – 74 % Cukup
- d. Kurang dari 55 % Kurang

Pada tahun 2021 Kecamatan Kandangserang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jabwanya. Sesuai dengan perjanjian kinerja camat Kandangserang kabupaten pekalongan tahun 2021 dan rencana strategis kecamatan Kandangserang hanya terdapat satu sasaran strategis yang harus di wujudkan pada tahun 2021 yaitu sasaran :  
"Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang mapan dan

berkelanjutan, serta pelayanan publik sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance di Tingkat Kecamatan". Secara rinci tingkat capaian seluruh sasaran adalah sebagai berikut

Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target Tahun 2021		Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tingkat Kecamatan	76,50	79,95	80,31	80,31	80,31

Dari tabel diatas nampak bahwa realisasi indikator kinerja tahun 2021 mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan serta masuk dalam kategori baik. Apabila di dibandingkan tahun sebelumnya indikator kinerja kecamatan Kandangserang mengalami kenaikan meskipun tidak terlalu signifikan. dapat terditeksi dengan baik dan masuk dalam kategori Tolak ukur capaian sasaran strategis tersebut, terdiri dari satu indikator, yaitu : indeks kepuasan masyarakat (ikm) tingkat kecamatan. Untuk mendapatkan nilai ikam tersebut, tata cara pelaksanaan dan pengukurannya sesuai dengan permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat, dimana hasil penilaian terhadap mutu pelayanan dengan tabel sebagai berikut :

No	Mutu Pelayanan	Norma Skor	
		Skala 100	Skala 1-4
1.	A (Sangat Baik)	81,26 – 100,00	3,26 – 4,00
2.	B (Baik)	62,51 – 81,25	2,51 – 3,25
3.	C (Kurang Baik)	43,76 – 62,50	1,76 – 2,50
4.	D (Tidak Baik)	25,00 – 43,75	1,00 – 1,75

Survei kepuasan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan Kandangserang kabupaten pekalongan

Adapun sasaran survei kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai penggunaan layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan di Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan,
2. Mendorong penyelenggaraan pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan,
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan public di Kecamatan Kandangserang.

Pengukuran survei kepuasan masyarakat di Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan ini dilaksanakan pada triwulan ke 4 yaitu bulan oktober 2021. Tahap pelaksanaan survei indek kepuasan masyarakat (ikm) dikecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan antara lain :

1. Tim survei menentukan metode survei, yaitu dengan kuantitatif dan sampel diambil dengan teknik *simple random sampling*.
2. Tim survei membuat instrument berupa angket/kuesioner, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggaraan pelayanan Publik.
3. Tim survei mencetak dan menggandakan kuesioner yang telah disusun dan menentukan jadwal pelaksanaan survei.
4. Tim survei melakukan survei sesuai jadwal.

5. Kuesioner yang telah diisi dikumpulkan oleh petugas survei dan diserahkan kepada tim survei.
6. Tim survei memeriksa kuesioner, jika ditemukan kuesioner yang rusak dan tidak terisi lengkap, maka kuesioner tersebut tidak diikutkan dalam analisis data
7. Tim survei mengkoding kuesioner, memasukkan jadwal kuesioner dan menganalisis data.
8. Tim survei menyajikan hasil analisa dalam bentuk analisis statistik deskriptif.

Variable pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 Tentang pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang terdiri dari 9 ruang lingkup, antara lain:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrative.

2. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan begi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/ Tarif

Biaya/ Tarif adalah ongkos yang dikenakan pada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya diteapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

## 5. Produk Spesifikasi Jenis pelayanan

Produk Spesifikasi Jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setisp spesifikasi jenis pelayanan.

## 6. Kompetensi pelaksana

Kompetensi pelaksanaan adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

## 7. Perilaku pelaksana

Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

## 8. Maklumat pelayanan

Maklumat pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standard pelayanan.

## 9. Penanganan Pengaduan

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Hasil survey kepuasan masyarakat pengguna pelayanan di Kecamatan Kandangserang sesuai dengan Kuesioner yang dikumpulkan terisi dengan lengkap sejumlah 100 bendel angket. Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan dan hasil analisis data yang telah dilakukan (lihat lampiran) diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan sebesar 79,95 Berada pada kategori "**BAIK**" (pada interval 62,51 s.d 81,25).

Hasil IKM tersebut di atas, terdiri dari Sembilan ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut.

Tabel

Rata-rata Skor Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kecamatan Kandangserang Kab. Pekalongan

No	Ruang Lingkup	Nilai Rata-rata	Keterangan
1	Persyaratan	3,190	
2	Prosedur	3,370	
3	Waktu Pelayanan	3,140	
4	Biaya/Tarif	3,760	
5	Produk Layanan	3,120	
6	Kompetensi Pelaksana	3,360	
7	Perilaku pelaksana	3,450	
8	Maklumat Pelayanan	3,000	
9	Penanganan Pengaduan	3,810	

#### **D. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Dalam rangka melaksanakan beberapa kegiatan selama tahun anggaran 2021, Kecamatan Kandangserang memperoleh dana bersumber dari APBD II yang berupa anggaran belanja tak langsung dan anggaran belanja langsung.

a. Belanja Tidak Langsung ( Anggaran gaji dan tunjangan pegawai)

Anggaran sebesar	Rp.	1.659.386.000,00
Realisasi sebesar	Rp.	1.473.258.226,00
Sisa anggaran sebesar	Rp.	186.127.774,00

b. Belanja langsung (diluar belanja pegawai)

Anggaran sebesar	Rp.	401.307.340,00
Realisasi sebesar	Rp.	369.105.197,00
Sisa anggaran sebesar	Rp.	32.202.143,00

Dalam pengelolaan keuangan Kecamatan Kandangserang telah melaksanakan administrasi keuangan secara tertib sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Tahun 2021 Kecamatan Kandangserang program dan Kegiatan sebagai berikut :

- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Pemeliharaan Mebel
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
  - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
  - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
- PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
  - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
  - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
  - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
  - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
  - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah
- PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
  - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja sasaran yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Kandangserang sebagaimana tersirat dalam Bab III, maka dapat diketahui sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan :

Prosentase indikator kinerja kecamatan Kandangserang tahun 2021 adalah 79,95 Berada pada kategori "BAIK" (pada interval 62,51 s.d 81,25).

#### B. Prestasi yang diraih di Kecamatan Kandangserang.

Pemenang III dalam lomba Pelaksana Terbaik Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan anak di Pedesaan Tingkat Kabupaten Pekalongan.

#### C. Hal Hal yang ingin di capai di tahunmendatang

1. Peningkatan nilai indikator kinerja
2. Peningkatan kualitas pelayanan
3. Sarana Prasarana yang Baik
4. SDM Yang berkualitas

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Kecamatan Kandangserang yang dapat kami sampaikan, sebagai acuan kerja selanjutnya.

Kandangserang, Januari 2022

CAMAT KANDANGSERANG,



**Drs. SUTANTO HADI, MM**

Pembina Tk I

NIP. 19671124 199403 1 005

**MATRIK CAPAIAN KINERJA OPD: KECAMATAN KANDANGSERANG  
TAHUN 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (2021)	REALISASI (2021)	(%)	TARGET AKHIR RENSTRA (2021)	PROGRAM DAN KEGIATAN	SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	MASALAH YANG DIHADAPI	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan, serta pelayanan publik sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance di Tingkat Kecamatan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)  Tingkat Kecamatan	79,95	79,95	100	80,31	<b>PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN</b>		<b>108.197.000</b>	<b>82.514.000</b>	-	-
							Kegiatan Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreatifitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan	APBD	5.640.000	5.640.000	-	-
							Kegiatan Lomba Tertib Administrasi Desa	APBD	7.500.000	-	-	-
							Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	APBD	18.000.000	17.950.000	-	-
							Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Desa	APBD	32.432.000	21.809.000	Kondisi usia, jumlah, dan SDM perangkat desa yang terbatas	Keg. Fasilitasi pengadaan berangkat desa di TA 2021
							Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan & Anak di Pedesaa	APBD	13.000.000	11.006.800	-	-
							Kegiatan Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masy.	APBD	9.900.000	8.140.000	Kurangnya kesadaran Masyarakat	Memberikan arahan dan Wawasan
							Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Masyarakat	APBD	7.600.000	-	Pandemi Covid 19	-
							Kegiatan Fasilitasi Forum Kesehatan Tingkat Kecamatan	APBD	29.225.000	17.968.200	-	-
							Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Lahir Bangsa dan Negara	APBD	50.000.000	-	Anggaran di Alihkan karena Pandemi Covid 19 (Refocusing)	-
							<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>		<b>226.914.300</b>	<b>201.336.246</b>		
							Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	APBD	32.000.000	27.176.000	-	-
							Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	APBD	32.502.300	24.299.600	-	-
							Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	APBD	12.818.000	10.334.850	-	-
							Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga Lainnya	APBD	93.050.000	91.715.496	-	-
							Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	APBD	10.116.000	4.938.500	-	-
							Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	APBD	46.428.000	42.871.800	-	-
							<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>		<b>55.690.000</b>	<b>49.434.600</b>		
							Kegiatan Pengadaan Komputer, Printer, LCD dan Perlengkapannya	APBD	19.700.000	17.734.500	-	-
							Kegiatan Pengadaan Genset	APBD	990.000	-	-Anggaran tidak Cukup Karena Refocusing	-
							Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan	APBD	35.000.000	31.700.100	-	-
<b>TOTAL PAGU ANGGARAN TA 2021</b>									<b>390.801.300</b>	<b>333.284.846</b>		

## 1. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN SASARAN STRATEGIS

### a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

-Tahun 2021 merupakan Tahun Ke-4 dari Renstra/RPJMD 2016-2021, secara umum rata-rata pencapaian target kinerja di tahun 2021 sudah mencapai Target, dan menalami perbaikan di bandingkan tahun sebelumnya. Dari target IKM 79,95 tercapai 79,95, yang artinya tercapai.

### b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

-Target Kinerja berdasarkan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) didapat berdasarkan hasil SKM/Survey Kepuasan Masyarakat. Target kinerja ini mulai diterapkan di Kec. Kandangserang mulai Tahun 2016 (tahun 2015 dan sebelumnya belum diadakan SKM).

-Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Target Kinerja (IKM) dinaikan 0,10 (79,20 ke 79,95). Capaian target tahun lalu (2019) sebesar 95%, sedangkan capaian tahun ini (2021) sebesar 100%, atau naik 1,35% dari tahun lalu.

### c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

-Realisasi kinerja tahun ini (2021) telah memenuhi target Renstra/RPJMD 2016-2021, target untuk akhir periodenya baik Renstra ataupun RPJMD. Dalam Renstra, target IKM 2021 adalah 79,95, sedangkan Target SKM (dalam RPJMD) adalah 75,00. Target akhir periode Renstra sendiri adalah 79,95.

. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

-tidak ada

### d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

- Keberhasilan/peningkatan hasil capaian kinerja atas IKM didukung dari kerjasama antar sub-instansi di wilayah Kec. Kandangserang, serta tersedianya sarana dan prasarana yang memadai walaupun belum sempurna.

### e. Foto /Dokumentasi kegiatan pendukung pencapaian kinerja.....(*dikirim via email*)

Foto

/Dokumentasi

## 2. PENGHARGAAN YANG DIRAIH BAIK TINGKAT PROVINSI MAUPUN NASIONAL (DILAMPIRI FOTO KOPI SERTIFIKAT/ DOK. PENDUKUNG)

- tidak ada.

### 3. PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN SERTA SERAPAN ANGGARAN

#### I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

- 1 Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; dengan anggaran sebesar Rp. 32.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 27.176.000,- (84,92%).
- 2 Kegiatan: Penyediaan Alat Tulis Kantor; dengan anggaran sebesar Rp. 32.502.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.299.600,- (74,76%).
- 3 Kegiatan: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; dengan anggaran sebesar Rp. 12.818.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.334.850,- (80,62%).
- 4 Kegiatan: Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah; dengan anggaran sebesar Rp. 46.428.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 42.871.800,- (92,34%).
- 5 Kegiatan: Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga Lainnya; dengan anggaran sebesar Rp. 93.050.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 91.715.496,- (98,56%).
- 6 Kegiatan: Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor; dengan anggaran sebesar Rp. 10.116.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.938.500,- (48,81%).

#### II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

- 1 Kegiatan: Pengadaan Komputer, Printer, LCD dan Perlengkapannya; dengan anggaran sebesar Rp. 19.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 17.734.500,- (90,02%).
- 2 Kegiatan: Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional; dengan anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 31.700.100,- (90,57%).
- 3 Kegiatan: Pengadaan Genset; dengan anggaran sebesar Rp. 990.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- (0,00%).

#### III. PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN

- 1 Kegiatan: Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa; dengan anggaran sebesar Rp. 18.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 17.950.000,- (99,72%).
- 2 Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Desa; dengan anggaran sebesar Rp. 32.432.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 21.809.000,- (67,24%).
- 3 Kegiatan: Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan; dengan anggaran sebesar Rp. 13.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 11.006.800,- (84,66%).
- 4 Kegiatan: Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat; dengan anggaran sebesar Rp. 9.900.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.140.000,- (82,22%).
- 5 Kegiatan: Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan; dengan anggaran sebesar Rp. 5.640.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.640.000,- (100,00%).
- 6 Kegiatan: Fasilitasi Forum Kesehatan Tingkat Kecamatan; dengan anggaran sebesar Rp. 29.225.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 17.968.200,- (61,48%).

Kandangserang, Januari 2022  
**CAMAT KANDANGSERANG**



**Drs. SUTANTO HADI, MM**  
Pembina Tk I  
NIP. 19671124 199403 1 005